



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon selanjutnya disebut juga sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, dengan Wali Nikah yang bernama Bapak NAMA selaku ayah kandung Pemohon II, dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak NAMA dan Bapak NAMA, dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2,5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada

Halaman1 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) berumah tangga menempati kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 04 November 2018 (1 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugat pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan terkendala masalah ekonomi, serta Pemohon II telah mengandung selama 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (NAMA) dan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan kemudian dibacakan surat permohonan Para

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 327611270 tanggal 10 Maret 2020 atas NAMA (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-816/Kua.10.22.08/KS.02/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, Kota Depok (bukti P.2);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II, yaitu di ALAMAT;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanto, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu NAMA dan saksi sendiri (NAMA SAKSI), serta dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama, dikarenakan pada waktu itu Para

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahannya, dan selain itu Pemohon II telah hamil;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

2.NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RW di daerah tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada bulan September 2018 yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II, yaitu di ALAMAT;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanto, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu NAMA yang merupakan kakak kandung Pemohon II, dan saksi sendiri (Muhayat bin Hengka), serta dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama, dikarenakan pada waktu itu Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahannya, dan selain itu Pemohon II telah hamil;

Halaman4 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2018 di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanto, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhayat dan Yanto, serta dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman5 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, yang bernama Yanto bin Endang dan Muhayat bin Hengka, masing-masing sebagai pihak keluarga dan tetangga Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri, karena saksi-saksi tersebut hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, bahkan saksi-saksi tersebut bertindak sebagai saksi pernikahan tersebut. Pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanto, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhayat dan Yanto, serta dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon mengenai pernikahannya tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 September 2018 di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanto, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhayat dan Yanto, serta dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktumnya menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penafsiran terhadap asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim menambah diktum amar penetapan dalam perkara ini, yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilakukan dan tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 di ALAMAT;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 230.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp6.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 346.000,00

Halaman10 dari 10 halaman. Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)